



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P-Kons/2022/PN Pms**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Pematang Siantar** yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

1. **N a m a** : NURSITI PARDOSI, S.Pd.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Tempat Tinggal : Pondok Cipta Blok B No. 35 RT/RW 003/008,  
Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat,  
Kota Bekasi, Jawa Barat.

NIK : 3275025901500004.

2. **N a m a** : TIURIDA ROSIANNA PARDOSI.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Pensiunan.

Tempat Tinggal : Komp. Setia Budi Raya Blok C 31 LK-XVI  
Medan, Kelurahan Simpang Selayang,  
Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan  
Sumatera Utara.

NIK : 1271075805520001.

3. **N a m a** : MARSINTAULI PARDOSI.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Tempat Tinggal : Jalan B. Wijaya Kesuma XIV No. 3, Kelurahan

Hal. 1 No.1 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Padang Bulan Selayang–II, Kecamatan Medan

Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.

NIK : 1271216007540001.

4. N a m a : DRA. KARTINI PARDOSI, SH, MH.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Tempat tinggal : Jalan Pondok Kopi Indah PD No. 1 RT/RW  
010/001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan  
Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Propinsi  
DKI Jakarta;

NIK : 3175076005561001.

5. N a m a : DELITUA H. PARDOSI, SH.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Tempat tinggal : Cempaka Putih Tgh XXI A/10 RT/RW 014/004,  
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan  
cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Propinsi  
DKI Jakarta.

NIK : 3171050407580001.-

6. N a m a : SINUR BASARIA PARDOSI, S.Pd.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Tempat tinggal : Taman Wanasari Indah Blok D.7/03 RT/RW  
002/003, Kelurahan Wanasari, Kecamatan

Hal. 2 No.1 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat

NIK : 3816075110620003.

7. N a m a : NURIA MARIANI PARDOSI, S.Pd.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Tempat tinggal : Tanah Koja RT/RW 010/002, Kelurahan Duri  
Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota  
Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.

NIK : 3173015201660014.

8. N a m a : SARBARITA P. PARDOSI, SE.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Tempat tinggal : Kp. Cakung RT /RW 004/012, Kelurahan  
Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi,  
Propinsi Jawa Barat.

NIK : 3275094708710019.

Kesemuanya tersebut diatas memberikan kuasa kepada ZAKARIA  
TAMBUNAN SH dan ROY YANTHO SIMANGUNSONG, SH,  
Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Cakarian Tambunan &  
Associates berkantor di Jalan Sadum Pondok Indah No. 08 Pematang  
Siantar , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 ;

selanjutnya disebut dengan : -----Para Pemohon.-

Terhadap:

SAUT MARULI H. PARDOSI, laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan  
PNS, Tempat tinggal Jalan Rajamin Purba  
(d/h. Jalan Kartini Ujung) No. 94, Kelurahan  
Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari,

Hal. 3 No.1 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematang Siantar, disebut sebagai :

-----TERMOHO

N.

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Permohonan Konsinasi (conisgnastie) tertanggal 1 Nopember 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 1/Kons/2022/Pdt.G/68/2017/PN Pms
3. Berita Acara Penawaran Konsignasi Nomor 1/Pdt.P-Kons/2022/PN.Pms, tanggal 11 Mei 2022;
4. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran penitipan uang sejumlah Rp.50.000.000,00,- ( Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Termohon selaku ahli waris almarhum Musa Pardosi dengan Almarhumah Emmina Sihombing terhadap :

- Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah permanen dengan pagar besi yang berukuran 27 M x 35 M, terletak di Jalan Rajamin Purba (Jalan Kartini Ujung) No. 94, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik No.4665 dengan luas 914 M2, atas nama 1. Saut Maruli Pardosi, 2. Nursiti Pardosi, Spd, 3. Tiurida Rosianna Pardosi, 4. Marsintauli Pardosi, 5. Dra. Kartini Pardosi, SH,MH, 6. Delitua H. Pardosi, SH, 7. Sinur Basaria, Spd, 8. Nuria Mariani Pardosi, 9. Sarbarita Pardosi;
- Sebidang tanah berukuran luas kurang lebih 8 (delapan) rante setara dengan luas 3200 M2 (tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Setia Negara 1 Kampung Stio-tio Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang akan dilakukan jual beli oleh para ahli waris almarhum Musa Pardosi dengan almarhumah Emmina Sihombing;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran penitipan pembayaran uang pembagian ahli waris;

Hal. 4 No.1 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon telah menolak konsignasi tersebut dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penawaran tersebut tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menolak untuk menerima, karenanya dilakukan pemeriksaan permohonan penitipan uang pembagian ahli waris, maka perlu ditetapkan hari sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Kuasa Para Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Kuasa Para Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang pembagian ahli waris ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon memberikan jawaban tertanggal 25 Mei 2022, dengan melampirkan dokumen yang tidak diajukan sebagai suatu surat bukti sah (T.1 s/ T.3), yang pada pokoknya tetap menolak penawaran konsignatie tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Pejabat Akta Tanah (PPAT) Rachmansyah Purba S.H M.Kn Akta Jual Beli Nomor : 07/2022 tertanggal 12 Januari 2022 , foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya dipersidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dengan bermaterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda **P-1** lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
2. Foto Copy Surat Notaris Sri Magdawati S.H M.Kn Kuasa Menjual No. 11 tertanggal 26 Agustus 2020 , foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya dipersidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dengan bermaterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda **P-2** lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
3. Foto Copy Surat Notaris Sri Magdawati S.H M.Kn Kuasa Menjual Nomor 14 tertanggal 26 Agustus 2020 , foto copy sesuai dengan aslinya, selanjutnya dipersidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Hakim dengan bermaterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda **P.3** lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Hal. 5 No.1 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pengadilan tidak menilai berapa nilai yang wajar atas penitipan tersebut karena mengenai sengketa pembagian yang wajar dari ahli waris bukan kewenangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang pembagian ahli waris sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Termohon SAUT MARULI H. PARDOSI, atas :
  - Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah permanen dengan pagar besi yang berukuran 27 M x 35 M, terletak di Jalan Rajamin Purba (Jalan Kartini Ujung) No. 94, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik No.4665 dengan luas 914 M2, atas nama 1. Saut Maruli Pardosi, 2. Nursiti Pardosi, Spd, 3. Tiurida Rosianna Pardosi, 4. Marsintauli Pardosi, 5. Dra. Kartini Pardosi, SH,MH, 6. Delitua H. Pardosi, SH, 7. Sinur Basaria, Spd, 8. Nuria Mariani Pardosi, 9. Sarbarita Pardosi;
  - Sebidang tanah berukuran luas kurang lebih 8 (delapan) rante setara dengan luas 3200 M2 (tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Setia Negara 1 Kampung Stio-tio Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang akan dilakukan jual beli oleh para ahli waris almarhum Musa Pardosi dengan almarhumah Emmina Sihombing;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk melakukan penyimpanan penitipan uang pembagian ahli waris

Hal. 6 No.1 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 990.000,00,- ( Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, **AFRIZAL HADY, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh **SUARDIMAN, S.H.**, Panitera, dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Termohon.

Panitera,

Ketua Pengadilan,

**SUARDIMAN, S.H.**

**AFRIZAL HADY, S.H., M.H**

Rincian Biaya Perkara :

- ATK	Rp. 50.000,-
- Materai BA	Rp. 20.000,-
- Pemberitahuan Penawaran Termohon	Rp. 160.000,-
- Pgl Sidang Para Pemohon dan Termohon	Rp. 280.000,-
- Biaya Jurusita	Rp. 160.000,-
- Biaya saksi (2 orang)	Rp. 320.000,-
Jumlah	Rp. 990.000,-

Hal. 7 No.1 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 No.1 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Pms